

# jenis & jangka waktu

1. *Pinjaman Jangka Pendek*, merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran bersangkutan.
2. *Pinjaman Jangka Menengah*, merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan.
3. *Pinjaman Jangka Panjang*, merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan

Tiap-tiap jenis pinjaman daerah memiliki tujuan penggunaan masing-masing. Pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Pinjaman jangka panjang digunakan untuk mendanai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang : a). menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut; b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/ atau c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

## Penggunaan pinjaman

**penjaminan** Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Pendapatan Daerah dan/atau Barang Milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah. Kegiatan yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta Barang Milik Daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

## penatausahaan

Kepala Daerah wajib melakukan penatausahaan Pinjaman Daerah, baik itu penerimaan, penggunaan, maupun kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah. Seluruh kewajiban Pinjaman Daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah Pusat, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau DBH dari penerimaan negara yang menjadi hak daerah tersebut.

## pelaporan

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah Pusat setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah Pusat dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.

## informasi lebih lanjut :

021 - 350 9442 (telp)  
021 - 350 9443 (fax)  
[www.djpk.dekpeu.go.id](http://www.djpk.dekpeu.go.id)

MEMAHAMI  
**PINJAMAN  
DAERAH**  
[www.djpk.dekpeu.go.id](http://www.djpk.dekpeu.go.id)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN



“Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali”



# pinjaman daerah

## prinsip dasar

Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dan harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri, akan tetapi dapat bersumber dari Pemerintah Pusat yang dananya berasal dari luar negeri (*on-Lending*). Pemerintah Daerah dapat meneruskan Pinjaman Daerah sebagai pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal kepada BUMD. Dalam rangka melakukan pinjaman, Pemerintah Daerah harus memperhatikan Batas Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## persyaratan pinjaman

- Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya.
- Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) paling sedikit 2,5.
- Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.
- Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapat persetujuan DPRD.

## sumber pinjaman

Pinjaman daerah dapat diperoleh dari beberapa sumber, di antaranya adalah:

- Pemerintah Pusat, yang bersumber dari:
  - Dana investasi Pemerintah Pusat;
  - Penerusan Pinjaman Dalam Negeri;
  - Penerusan Pinjaman Luar Negeri;
- Pemerintah Daerah Lain.
- Lembaga Keuangan Bank.
- Lembaga Keuangan Non Bank.
- Masyarakat yang berupa Obligasi Daerah.



## dasar hukum

- ❖ UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- ❖ UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- ❖ UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- ❖ UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- ❖ PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
- ❖ PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
- ❖ PMK Nomor 47/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil
- ❖ PMK Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah
- ❖ PMK Nomor 137/PMK.07/2012 tentang Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013